



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

NOMOR : 040/HK.01.01/K.KL-05/10/2023

TENTANG

PETUGAS PENERIMA LAPORAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 7 Tahun tentang Pemilihan Umum, perlu menunjuk Petugas Penerima Laporan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Petugas Penerima Laporan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Petugas Penerima Laporan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024;
- KEDUA** : Petugas Penerima Laporan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 terdiri dari Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa selaku Pengarah dan Pegawai Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan selaku Petugas Penerima Lapaporan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perubahan/perbaikan dikemudian hari jika dipandang perlu sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Ditetapkan : Tarakan
Pada tanggal : 30 Oktober 2023

 **KETUA,**

R. SWANTO, S.Pd

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum KotaTarakan

Nomor : 040/HK.01.01/K.KL-05/10/2023
Tanggal : 30 Oktober 2023
Tentang : Petugas Penerima Laporan Pelanggaran
Pemilu Tahun 2024

NO	NAMA	TUGAS	JABATAN
1.	Jonhson, S.Pd	Pengarah	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
2.	Puji Hermanto, S.H	Penerima Laporan	Staf Teknis Bawaslu Kota Tarakan
3.	Asriadi, S.H	Penerima Laporan	Staf Teknis Bawaslu Kota Tarakan
4.	Siti Hadijah, S.H	Penerima Laporan	Staf Teknis Bawaslu Kota Tarakan

Ditetapkan : Tarakan
Pada tanggal : 30 Oktober 2023

KETUA,

RISWANTO, S.Pd